



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L E B A K

S E K R E T A R I A T D A E R A H

Jl. Abdi Negara No.03 Telp.(0252) 201626 – 201474 – 201102
RANGKASBITUNG 42312

PENGUMUMAN

Nomor : 800/19-PANSELDA/2023

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI KOMPETENSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNSIONAL TENAGA GURU, KESEHATAN DAN TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN Tahun 2023 nomor : 12444/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023, nomor : 12000.2/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2023 dan nomor : 12942/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum :

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan PPPk Tahun Anggaran 2023;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan;

B. Hasil integrasi Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini dan dapat di download pada laman <https://bkpsdm.lebakkab.go.id/pengumuman-hasil-akhir-seleksi-kompetensi-pppk-tahun-formasi-2023> ;

C. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah:

- P** : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas;
PR1 : Peserta Eks THK-II pada jenis kebutuhan khusus;
PR2 : Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus;
L : Peserta Lulus;

- L-2** : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan, Pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda;
- L-2 (Guru)** : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda pada formasi kebutuhan khusus dan umum untuk pelamar penyandang disabilitas;
- L-3** : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan (khusus ke umum) yang berbeda;
- P1** : Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
- P2** : Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1;
- P3** : Pelamar Prioritas yang merupakan Guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1;
- P4** : Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- S** : Pelamar yang memiliki sertifikat Pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- TL** : Peserta Tidak Lulus;
- TL1** : Peserta Dosen Tidak Lulus Nilai Ambang Batas (NAB) Subtest;
- TMS** : Peserta PPPK Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi;
- TH** : Peserta Tidak Hadir;
- APS** : Peserta yang mengajukan pengunduran diri;
- A/B/C/D** : Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

D. Peserta yang dinyatakan LULUS seleksi PPPK **WAJIB** melengkapi dokumen administrasi untuk persyaratan usul Penetapan Nomor Induk PPPK dengan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi melalui akun masing-masing melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara mulai tanggal **16 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024**;

E. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah sebagaimana dimaksud pada huruf **D** adalah sebagai berikut :

1. Pas photo terbaru ukuran 4x6, pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah (format jfg);
2. Ijazah Pendidikan asli sebagai dasar melamar jabatan;
3. Transkrip Nilai asli sebagai dasar melamar jabatan;
4. Hasil cetak/print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> yang pada bagian **nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam**, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai atau materai elektronik (*e-materai*) Rp. 10.000,-;
5. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhi materai atau materai elektronik (*e-materai*) Rp. 10.000,- berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);

- 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ASLI yang masih berlaku;
 7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah;
 8. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 9. Surat lamaran terbaru, diketik yang ditujukan kepada Pj. Bupati Lebak dan dibubuhi materai atau materai elektronik (*e-materai*) Rp. 10.000,-;
- F. Selain persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud di atas pada huruf E, untuk usulan penetapan NI PPPK bagi Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak agar menyiapkan pula berkas fisik untuk dilakukan verifikasi di Kantor BKPSDM Kabupaten Lebak (sesuai jadwal), dan akan diinformasikan kemudian.
- G. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana huruf **D** peserta yang dinyatakan lulus **seleksi tidak mengisi DRH dan/atau tidak memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf E**, maka yang bersangkutan dianggap **MENGUNDURKAN DIRI**.
- H. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Lebak **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
- I. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
- J. Segala kelalaian peserta dalam membaca dan memahami informasi serta pengumuman pelaksanaan penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Lebak menjadi tanggung jawab peserta;
- K. Untuk informasi lebih lanjut terkait kelengkapan dokumen pemberkasan CPPPK Kabupaten Lebak melalui <https://bkpsdm.lebakkab.go.id/pengumuman-hasil-akhir-seleksi-kompetensi-pppk-tahun-formasi-2023> ;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Lebak, 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH

Selaku

**Penanggung Jawab Panitia Seleksi Daerah CASN
Kabupaten Lebak,**

